



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIC INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

**TENTANG
DUKUNGAN PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

Nomor : 001/PK.DKPP/SET.03/II/2020

Nomor : 0027/BAWASLU/SJ/HM.02.00/II/2020

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BERNAD DERMAWAN SUTRISNO**, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan. M.H Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **GUNAWAN SUSWANTORO**, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dukungan personil, sarana dan prasarana Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menciptakan sistem peradilan etik dalam Pemilu yang berintegritas, efisien, serta, saling menghormati antar Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam rangka dukungan personil, sarana dan prasarana dalam persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan fasilitasi, koordinasi, komunikasi, personil, sarana dan prasarana dalam mendukung teknis persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mendapatkan dukungan personil, sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** pada saat menyelenggarakan persidangan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota tempat sidang dilaksanakan.
- (2) Dukungan personil, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Personil pendukung pelaksanaan teknis persidangan;
 - b. Sarana ruang dan peralatan persidangan;
 - c. Peralatan *Video Conference* beserta jaringan daring dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan kesekretariatan; dan/atau
 - d. Personil keamanan.

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena :
 - a. keadaan memaksa yang meliputi bencana alam atau huru hara; dan/atau

- b. kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Sekretaris
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Bernad Dermawan Sutrisno



PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia



BAWA SUDU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Gunawan Suswantoro

